



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa zakat, infak dan sedekah merupakan sumber yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meringankan kemiskinan dan membangun kepentingan sosial dan keagamaan;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem pengelolaan zakat, infak dan sedekah, agar lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu terus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan, bimbingan, pelayanan dan pengawasan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat maka perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,
INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
7. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.

13. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
14. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya.
15. Amilin adalah orang yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaannya.
16. Muallaf adalah orang yang baru masuk islam yang masih lemah imannya, agar menambah kekuatan hatinya dan tetap mempelajari ajaran islam.
17. Riqab adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
18. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan.
19. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
20. Ibnusabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama Islam.
21. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi infak.
22. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang memberi sedekah.
23. Rikaz adalah segala harta yang diperoleh secara tiba-tiba diluar usaha dan perkiraan, kecuali perolehannya melalui cara yang haram menurut syari'ah.
24. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup.
25. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang yang dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan kewajibannya.
26. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan syari'at islam.
27. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
28. Fidyah adalah pemberian bahan makanan pokok kepada orang fakir atau miskin karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat.

29. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
30. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BAZNAS Provinsi adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.
31. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang.
32. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
33. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
34. Dewan Syari'ah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.
35. Unsur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut pimpinan adalah unsur pimpinan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
36. Unsur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut pelaksana adalah unsur pelaksana pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
37. Satuan Audit Internal Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Satuan Audit Internal adalah unsur pelaksana yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
38. Agama adalah Agama Islam.
39. Nisab adalah batas minimal wajib dikeluarkannya zakat.
40. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
41. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
43. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

44. Praktisi Pengelola Zakat adalah orang yang ahli dalam praktik pengelolaan zakat.
45. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten yang selanjutnya disingkat MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.
46. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Bidang sosial adalah kebutuhan dasar yang meliputi sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.
48. Usaha Produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III JENIS ZAKAT

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;

- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrahakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatisesuai dengan syariat Islam.

BAB IV PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian agama yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 6

BAZNAS Kabupaten berkedudukan di Kabupaten dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

BAZNAS Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Tingkat Kabupaten.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di Tingkat Kabupaten;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di Tingkat Kabupaten;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di Tingkat Kabupaten;

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Tingkat Kabupaten; dan
- e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di tingkat kabupaten;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri dari Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten, Pimpinan dan Pelaksana.
- (2) Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 5 (lima) orang yang keanggotaannya berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (orang) Ketua dan maksimal 4 (empat) orang Wakil Ketua yang berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - b. 1 (satu) orang Bendahara;
 - c. minimal 2 (dua) orang Satuan Audit Internal; dan
 - d. Amil.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten

Pasal 11

- (1) Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pertimbangan saran, rekomendasi, dan menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dibantu oleh Wakil Ketua.

Pasal 13

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Tingkat Kabupaten.
- (2) Uraian tugas dan fungsi wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Sekretaris BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bendahara BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d berasal dari unsur masyarakat yang kompeten dan profesional, serta bukan pegawai negeri sipil.
- (2) Dalam hal diperlukan amil dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (3) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten;
 - c. badan usaha milik negara/daerah kabupaten;
 - d. perusahaan swasta yang berada di wilayah kabupaten;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan; dan
 - h. desa/kelurahan.
- (4) Hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.

BAB VII
LEMBAGA AMIL ZAKAT KABUPATEN

Pasal 19

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ Kabupaten.
- (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi
- (3) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. surat rekomendasi dari BAZNAS;
 - e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
 - f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
 - g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

BAB VIII
MUZAKI, MUNFIQ, MUTASHADIQ DAN MUSTAHIQ

Bagian Kesatu
Muzaki, Munfiq dan Mutashadiq

Pasal 20

- Muzaki, Munfiq dan Mutashadiq terdiri dari:
- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam dan nisab;
 - b. Badan Hukum, Badan Usaha yang berkedudukan di Kabupaten Sumedang, calon jamaah haji Kabupaten Sumedang dan penduduk beragama Islam yang mampu/nisab;
 - c. Penduduk luar Kabupaten Sumedang, beragama Islam dan memiliki kekayaan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sumedang;

- d. Wali dari anak-anak atau orang gila, penduduk atau bukan penduduk Kabupaten Sumedang, pemilik harta kekayaan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang, beragama Islam, wajib mengeluarkan zakat atas nama pemilik.

Bagian Kedua
Mustahiq

Pasal 21

Mustahiq terdiri dari 8 (delapan) ashnaf yaitu:

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amilin;
- d. mu'alaf;
- e. riqob;
- f. gharim;
- g. sabilillah; dan
- h. ibnu sabil.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Paragraf 1
Anggota BAZNAS

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun untuk pimpinan BAZNAS Kabupaten;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, infak dan sedekah; dan
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan dari BAZNAS Kabupaten atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 3
Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Pasal 24

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Masa kerja Unsur Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 25

- (1) Untuk memilih calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten, Bupati membentuk tim seleksi yang berasal dari unsur:
 - a. Majelis Ulama Indonesia;
 - b. Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam;
 - c. Praktisi Pengelola Zakat;
 - d. Pemerintah Daerah; dan
 - e. Kantor Kementerian Agama.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil maksimal 9 (sembilan) orang serta tidak dapat dipilih menjadi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten, yang mekanisme kerja dan penunjukan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim seleksi menyusun kriteria calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Tim seleksi memilih calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (5) Hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati memilih maksimal 5 (lima) calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten untuk mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- (7) Bupati mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten diterima dari BAZNAS.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan, Bupati mengusulkan pengganti dari hasil seleksi kepada BAZNAS untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Bupati mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten diterima dari BAZNAS.

Paragraf 4 Pelaksana

Pasal 27

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan seleksi administrasi bagi calon Pelaksana sesuai dengan bidang kompetensi yang diperlukan.
- (2) Ketua BAZNAS Kabupaten mengangkat Pelaksana berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kelayakan hasil kinerja.

Bagian Kedua Pemberhentian

Paragraf 1 Anggota BAZNAS Kabupaten

Pasal 28

- Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 2 Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten

Pasal 29

- Bupati memberhentikan anggota Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota Dewan Syaria'ah BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 3
Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Pasal 30

- (1) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, huruf h dan huruf i.
- (2) Bupati memberhentikan Pimpinan BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten diterima dari BAZNAS.

Paragraf 4
Pelaksana

Pasal 31

Ketua BAZNAS Kabupaten memberhentikan Pelaksana sesuai dengan kriteria pemberhentian atau hasil penilaian mutu kinerja dan kepatuhan internal yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.

BAB X
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 32

- (1) Pengelolaan zakat, infak dan sedekah didasarkan pada rencana pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (2) BAZNAS Kabupaten menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan zakat, infak dan sedekah dengan memperhatikan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

- (1) BAZNAS Kabupaten menyampaikan dokumen rencana pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Dokumen rencana pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD.

BAB XI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 34

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung dan/atau melalui UPZ.
- (2) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Muzaki, Munfiq dan Mutashadiq baik perorangan maupun badan yang berada di wilayah hukum daerah melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ dilaksanakan di setiap UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq melakukan penghitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya.
- (5) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajibannya, muzakki, munfiq dan mutashadiq dapat meminta bantuan kepada petugas BAZNAS Kabupaten untuk menghitungnya.

Pasal 35

BAZNAS Kabupaten wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas penerimaan zakat, infak dan sedekah.

Pasal 36

- (1) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan bank di wilayah Kabupaten Sumedang dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah dari harta muzaki, munfiq dan mutashadiq yang disimpan di bank atas persetujuan wajib zakat.
- (2) Untuk terlaksananya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat perjanjian kerjasama yang disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh petugas bank dan BAZNAS Kabupaten.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat menerima harta selain zakat, infak, sedekah, seperti hibah, wasiat, waris, kafarat dan fidyah.
- (4) Muzaki, munfiq dan mutashadiq dapat membayar zakat, infak dan sedekah melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten.

- (5) BAZNAS Kabupaten wajib mencatat secara benar asal dan jumlah harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, kafarat dan fidyah.

BAB XII PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH

Bagian Kesatu Zakat Fitrah

Pasal 37

- (1) Pengumpulan dan pendistribusian zakat Fitrah dapat dilakukan oleh UPZ pada tiap tingkatan.
- (2) Hasil dari pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah dilaporkan oleh UPZ ke BAZNAS kabupaten.

Bagian Kedua Zakat Mal, Infak, dan Sedekah

Pasal 38

- (1) Pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang sudah terkumpul dilakukan atas dasar:
 - a. data mustahiq delapan asnaf yang akurat; dan
 - b. mendahulukan mustahiq yang paling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya di wilayah Kabupaten Sumedang.
- (2) Perolehan zakat, infak dan sedekah untuk asnaf yang tidak ada di Kabupaten Sumedang dapat didayagunakan untuk sektor produktif dan bidang sosial.
- (3) Infak, sedekah dan lain-lain yang bukan zakat didayagunakan untuk sektor produktif dan bidang sosial selama peruntukannya tidak diikrarkan oleh pemberi.
- (4) Pendayagunaan infak, sedekah dan lain-lain yang disalurkan kepada usaha produktif, dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha memiliki potensi ekonomis yang menguntungkan;
 - b. pelaku usaha memiliki kemampuan dan mau bekerja keras untuk mencapai keberhasilan; dan
 - c. pelaku usaha merupakan bagian mustahik dari 8 (delapan) asnaf.

Pasal 39

Prosedur pendayagunaan infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;

- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. melakukan evaluasi; dan
- f. menyusun laporan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN BAZNAS KABUPATEN
DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 40

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten dan Anggota Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dalam lingkup internal dan lintas sektoral.
- (3) Besaran Biaya operasional BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (5) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (6) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten berdasarkan pertimbangan Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

BAB XIV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS KABUPATEN

Pasal 43

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus diaudit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Akuntan Publik dengan memperhatikan hasil audit keuangan yang dilaksanakan Satuan Audit Internal.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 45

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

- (2) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan disampaikan kepada Publik.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten terdiri atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dilakukan oleh Satuan Audit Internal berdasarkan tata kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan eksternal terhadap kegiatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Satuan Audit Internal maupun kepada aparat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian masukan dan saran dalam pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:
 - a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki;

- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi; dan/atau
 - c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, fidyah, hibah, wasiat, waris, kafarat, dan rikaz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 35 yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya harta zakat, infak, sedekah, fidyah, hibah, wasiat, waris, kafarat, dan rikaz dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap pengelola zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

LAZ yang telah mempunyai UPZ di daerah yang telah ada tetap berjalan dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 1) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Pebruari 2016

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT: (2/29/2016)